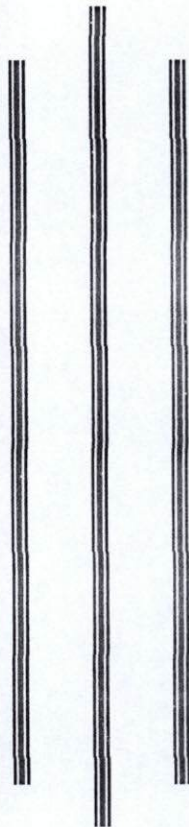




PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMBAWA



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2013



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMELIHARAAN
KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 533) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 579);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.

4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.
5. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BAKESBANGPOLINMAS adalah Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumbawa.
6. Standar Pelayanan Minimal yang disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh warga secara minimal.
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
9. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
10. Pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif.
11. Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya.
12. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut LINMAS adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk membantu pelaksanaan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketenteraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
13. Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan SPM bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat adalah sebagai acuan pengelolaan pelayanan dasar bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat kepada masyarakat adalah :

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat;
- b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dasar bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat; dan
- c. menjamin kesinambungan pelayanan dasar bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.

Pasal 4

Fungsi SPM bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat adalah:

- a. sebagai alat Daerah dalam menjamin terwujudnya hak-hak masyarakat berupa akses dan mutu pelayanan dasar bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai penyelenggara pelayanan dasar;
- b. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- c. alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengetahui kinerja pelayanan dasar bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat kepada masyarakat.

BAB III

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI DAERAH

Pasal 5

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan pelayanan dasar bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat sesuai dengan SPM bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan pelayanan dasar bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat sesuai dengan SPM bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- (3) SPM bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat meliputi jenis pelayanan dasar, indikator, nilai dan batas waktu pencapaian terdiri dari :
 1. Pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat :
 - a. cakupan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Daerah 100% (seratus perseratus) pada Tahun 2015;
 - b. cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 3 (tiga) kali dalam satu hari pada Tahun 2014; dan

c. cakupan rasio Petugas perlindungan masyarakat di Daerah 1 (satu) orang setiap RT (Rukun Tetangga) atau sebutan lainnya pada Tahun 2014.

- (4) SPM bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat meliputi jenis pelayanan dasar, indikator, nilai, batas waktu pencapaian dan target tahunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPM bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh SATPOL PP dan BAKESBANGPOLINMAS.
- (2) Penyelenggaraan SPM bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga/aparatur sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi.
- (3) Lembaga/instansi lain yang terkait dengan penyelenggaraan SPM bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menunjang terlaksananya pencapaian SPM bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Daerah.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 7

SPM bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat sesuai dengan kebutuhan kelembagaan, personil dan anggaran yang tersedia.

Pasal 8

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan SPM bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra pemerintah daerah;
- b. tim anggaran dalam melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan;

- c. SATPOL PP dan BAKESBANGPOLINMAS melakukan sosialisasi SPM yang telah ditetapkan/dicapai serta dapat mengembangkan standar teknis pelayanan; dan
- d. tim evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap penerapan dan kinerja pencapaian SPM bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Daerah dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya penyelenggaraan pelayanan dasar bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat untuk pencapaian target sesuai SPM bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa serta sumber lain yang sah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala SATPOL PP dan Kepala BAKESBANGPOLINMAS menyampaikan laporan teknis perkembangan pencapaian target kinerja SPM bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat kepada Bupati.
- (2) Kepala SATPOL PP dan Kepala BAKESBANGPOLINMAS memfasilitasi penyusunan Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa.
- (3) Sistematika laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 ~~November~~ 2013

BUPATI SUMBAWA,



JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada Tanggal 12 ~~November~~ 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA



RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2013 NOMOR³ 32

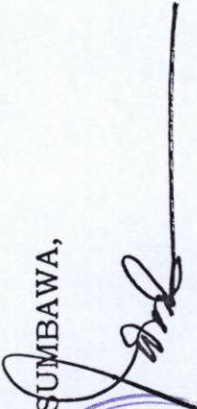
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 32 TAHUN 2013
TANGGAL 12 September 2013

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN TARGET TAHUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMBAWA

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	TARGET TAHUNAN			SKPD PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	NILAI		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	8	9	10	11
1.	Pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	Cakupan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	2015	100%	100%	100%	SATPOL PP
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	3x patroli dalam sehari	2014	3 x sehari i	3 x sehari i	3 x sehari i	SATPOL PP
		Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat	1 orang setiap RT atau sebutan lain	2014	1 : 1	1 : 1	1 : 1	BAKESBANG POLINMAS



BUPATI SUMBAWA,



JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 32 TAHUN 2013
TANGGAL 12 September 2013

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN TEKNIS PERKEMBANGAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA SPM BIDANG PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN
MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum

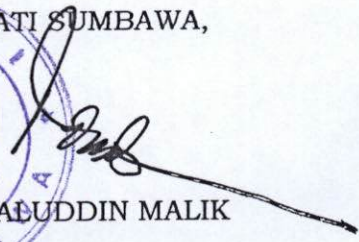
BAB II: PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

1. Uraian kegiatan:
Adalah langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pelayanan dasar bidang ketertiban umum ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dan tercapainya indikator SPM Bidang ketertiban umum ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
2. Target tahunan :
Adalah target tahunan yang ditetapkan dalam pencapaian nilai target SPM bidang ketertiban umum ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat selama dalam kurun waktu satu tahun.
3. Realisasi target:
Adalah nilai target yang dapat dicapai atau direalisasikan selama satu tahun anggaran.
4. Alokasi anggaran:
Adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sumbawa, APBD Provinsi, APBN serta dana lainnya yang sah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM termasuk dukungan masyarakat atau swasta.
5. Dukungan personil:
Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM baik PNS maupun Non PNS dan atau pihak swasta, lembaga mitra pemerintah daerah dan masyarakat.
6. Program/kegiatan :
Adalah Program/kegiatan yang terkait dengan SPM bidang ketertiban umum ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
7. Permasalahan dan solusi :
Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan upaya tindak lanjut maupun usulan penyelesaian permasalahan.

REALISASI PENCAPAIAN SPM BIDANG PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM
KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Tahunan	Realisasi Target	Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Dukungan personil
1	2	3	4	5	6	7	8
	dstnya.						

BAB III : PENUTUP

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK